

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 97/ PL. 01. 7-Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ IV/ 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare untuk TPS 3 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung, TPS 12 Kelurahan Tiro Sampe Kecamatan Bacukiki Barat, dan TPS 31 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan Hari Rabu tanggal 24 April 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2019.